

Implementasi Sapta Pesona dalam Perspektif Perbandingan Hukum: Telaah Normatif atas Kebijakan Pariwisata Indonesia dan Standar Hak Asasi Manusia

Implementation of Sapta Pesona in Comparative Law Perspective: Normative Review of Indonesian Tourism Policy and Human Rights Standards

Authors:

Nowaf Syaefulloh | nowafsyaefulloh2004@gmail.com

Universitas Semarang

Muchammad Satrio Wibowo | m.satriowibowo@usm.ac.id

Universitas Semarang

Wafda Vivid Izziyana* | wafda@usm.ac.id

Universitas Semarang

Popova Sonia | soniapopova94@gmail.com

Kharkiv National University of Internal Affairs, Ukraine

*Corresponding author

Doi : <https://doi.org/10.21111/jicl.v9i1.6>

Article Info

Article No. : 05

Vol : Vol 9.1 – 2026

Page : 65-74

History

Submitted: 06-01-2026

Revised : 21-01-2026

Accepted : 25-01-2026

Keyword

Sapta Pesona, Kalipasang
Nature Tourism, Tourism
Management, Human
Rights

Kata Kunci

Sapta Pesona, Wisata
Alam Kalipasang,
Pengelolaan Pariwisata,
Hak Asasi Manusia

Abstract

This study aims to analyze the implementation of Sapta Pesona at the Kalipasang Nature Tourism site in Mount Merbabu National Park and its relationship with tourism management policies and human rights principles. The focus of the study is on the extent to which the elements of safety, order, cleanliness, coolness, beauty, friendliness, and memorable experiences are actually applied in the management of conservation-based tourist destinations. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques through field observations, interviews with managers and tourists, documentation, and literature studies. The results show that the implementation of Sapta Pesona at Kalipasang Nature Tourism has been going quite well. The element of safety is realized through routine patrols, the provision of insurance, and warning signs, although the trekking trails still need improvement. Order and cleanliness are supported by a digital ticketing system, parking management, the provision of sanitation facilities, and cooperation with BUMDes. The cool and beautiful environment, friendly service, and positive tourist experience contribute to the sustainability of the destination. Overall, the implementation of Sapta Pesona reflects the synergy between tourism policy and the fulfillment of visitors' basic rights, particularly the right to safety, comfort, and a decent living environment. However, improvements in the quality of facilities and strengthening of safety aspects are still needed so that tourism management can be sustainable and oriented towards respect for human dignity.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Sapta Pesona pada objek Wisata Alam Kalipasang di Taman Nasional Gunung Merbabu serta keterkaitannya dengan kebijakan pengelolaan pariwisata dan prinsip hak asasi manusia. Fokus kajian diarahkan pada sejauh mana unsur aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan diterapkan secara nyata dalam pengelolaan destinasi wisata berbasis konservasi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi lapangan, wawancara dengan pengelola dan wisatawan, dokumentasi, serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Sapta Pesona di Wisata Alam Kalipasang telah berjalan cukup baik. Unsur keamanan diwujudkan melalui patroli rutin, penyediaan asuransi, dan rambu peringatan, meskipun jalur trekking masih memerlukan peningkatan. Ketertiban dan kebersihan didukung oleh sistem tiket digital, pengelolaan parkir, penyediaan fasilitas kebersihan, serta kerja sama dengan BUMDes. Lingkungan yang sejuk dan indah, pelayanan yang ramah, serta pengalaman wisata yang positif berkontribusi terhadap keberlanjutan destinasi. Secara keseluruhan, penerapan Sapta Pesona mencerminkan sinergi antara kebijakan pariwisata dan pemenuhan hak dasar pengunjung, khususnya hak atas rasa aman, kenyamanan, dan lingkungan hidup yang layak. Namun

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang memiliki peran multidimensional dalam pembangunan nasional. Selain berfungsi sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, pariwisata juga berkontribusi terhadap pembangunan sosial, pelestarian lingkungan, serta penguatan nilai-nilai kemanusiaan¹. Sektor pariwisata menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat identitas nasional di tingkat global.

Oleh karena itu, pengelolaan pariwisata tidak dapat dipahami semata-mata sebagai aktivitas ekonomi, melainkan sebagai bagian integral dari kebijakan pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan dan penghormatan terhadap martabat manusia². Perkembangan pariwisata modern menuntut perubahan paradigma pengelolaan yang tidak lagi berfokus pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan semata.

Pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan harus mampu menjamin keseimbangan antara kepentingan ekonomi, perlindungan lingkungan hidup, dan pemenuhan hak-hak sosial masyarakat³. Paradigma ini menempatkan wisatawan, masyarakat lokal, dan lingkungan sebagai subjek yang harus dilindungi secara adil dan proporsional, sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang diakui secara global. Dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia, pariwisata memiliki keterkaitan erat dengan kewajiban negara dalam memenuhi hak atas rasa aman, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta hak atas pelayanan publik yang layak.

Aktivitas pariwisata yang tidak dikelola secara optimal berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti risiko keselamatan pengunjung, degradasi lingkungan, serta praktik pelayanan yang tidak ramah atau diskriminatif. Oleh karena itu, kebijakan pariwisata harus dipandang sebagai bagian dari instrumen hukum yang berfungsi untuk melindungi dan memenuhi hak-hak dasar setiap individu.

Negara memiliki peran sentral dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan pariwisata yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Peran tersebut diwujudkan tidak hanya melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi juga melalui pengawasan dan evaluasi terhadap praktik pengelolaan destinasi wisata di lapangan⁴. Kebijakan pariwisata merupakan bagian dari kebijakan publik yang memiliki dimensi normatif, administratif, dan implementatif yang saling berkaitan.

Salah satu kebijakan nasional yang dirancang untuk meningkatkan kualitas pengelolaan destinasi wisata di Indonesia adalah Sapta Pesona. Kebijakan ini mencakup tujuh unsur utama, yaitu aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan, yang dimaksudkan sebagai pedoman operasional dalam menciptakan pengalaman wisata yang nyaman, aman, dan berdaya saing. Sapta Pesona tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis, tetapi juga sebagai kerangka normatif yang mencerminkan nilai-nilai perlindungan hak pengunjung dan keberlanjutan lingkungan.

Secara konseptual, unsur-unsur Sapta Pesona memiliki keterkaitan langsung dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Unsur aman dan tertib berkaitan dengan hak atas rasa aman dan perlindungan diri, unsur bersih dan sejuk berkaitan dengan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sedangkan unsur ramah dan kenangan berkaitan dengan hak atas pelayanan publik yang manusiawi dan bermartabat.

¹ Dikdik Mohamad Sodik, "State Responsibility and Environmental Protection," *Indonesia Journal of International Law* 14, no. 2 (2017): 195–218.

² Rosaleen Duffy, "Tourism, Conservation and Human Rights," *Tourism Geographies* 21, no. 2 (2019): 243–60.

³ Richard Sharpley, "Tourism, Sustainable Development and the Environment," *Tourism Management* 33, no. 1 (2016): 1–9.

⁴ Dwi Ayu Putri, "Tourism Development and Human Rights-Based Approach," *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 3, no. 2 (2023): 145–62.

Dengan demikian, implementasi Sapta Pesona dapat dipandang sebagai bentuk konkret pelaksanaan kewajiban negara dan pengelola destinasi wisata dalam memenuhi hak-hak dasar pengunjung⁵. Tantangan implementasi Sapta Pesona menjadi semakin kompleks ketika kebijakan ini diterapkan pada destinasi wisata alam yang berada di kawasan konservasi. Kawasan konservasi memiliki karakteristik khusus karena berada dalam wilayah yang dilindungi secara ekologis dan dikelola berdasarkan prinsip pelestarian sumber daya alam.

Pengelolaan wisata di kawasan tersebut menuntut adanya keseimbangan antara pemanfaatan wisata, perlindungan lingkungan, serta jaminan keselamatan dan kenyamanan pengunjung⁶. Wisata Alam Kalipasang yang terletak di kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu merupakan salah satu contoh destinasi wisata alam berbasis konservasi yang memiliki potensi besar sebagai destinasi ekowisata. Kawasan ini menawarkan keindahan alam, kesejukan lingkungan, serta nilai edukatif yang tinggi bagi pengunjung.

Potensi tersebut menjadikan Kalipasang sebagai destinasi yang menarik, namun sekaligus menuntut pengelolaan yang tertib, bertanggung jawab, dan berorientasi pada prinsip keberlanjutan⁷. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Wisata Alam Kalipasang menunjukkan tingginya daya tarik kawasan tersebut. Namun, peningkatan aktivitas wisata juga membawa konsekuensi berupa meningkatnya tekanan terhadap lingkungan, risiko keselamatan pengunjung, serta tuntutan terhadap kualitas pelayanan publik.

Kondisi ini menegaskan pentingnya penerapan Sapta Pesona secara konsisten sebagai instrumen kebijakan yang menjamin rasa aman, kenyamanan, dan kelayakan lingkungan bagi setiap individu yang memanfaatkan ruang wisata⁸. Dalam konteks tersebut, penerapan Sapta Pesona di Wisata Alam Kalipasang tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kebijakan teknis pariwisata, melainkan sebagai instrumen hukum dan kebijakan publik yang berfungsi menjamin pemenuhan hak asasi manusia.

Implementasi Sapta Pesona menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana pengelolaan destinasi wisata alam telah memenuhi kewajiban negara dan pengelola kawasan dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar pengunjung. Namun demikian, penerapan Sapta Pesona di kawasan konservasi tidak selalu berjalan secara optimal. Berbagai kendala dapat muncul, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana pendukung, serta belum optimalnya koordinasi antar pemangku kepentingan.

Kendala-kendala tersebut berpotensi menghambat terwujudnya tujuan Sapta Pesona secara utuh dan berkelanjutan. Berdasarkan kondisi tersebut, penting untuk menelaah secara mendalam sejauh mana kebijakan pengelolaan Wisata Alam Kalipasang telah mengaktualisasikan nilai-nilai Sapta Pesona secara nyata dan konsisten. Telaah ini perlu dilakukan tidak hanya pada tataran normatif kebijakan, tetapi juga pada praktik implementatif di lapangan yang dialami langsung oleh pengunjung dan pengelola destinasi wisata.

Penelitian ini menggunakan perspektif perbandingan hukum untuk menilai kesesuaian antara praktik pengelolaan Wisata Alam Kalipasang dengan prinsip-prinsip hukum pariwisata dan standar normatif hak asasi manusia yang berlaku. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap posisi kebijakan Sapta Pesona dalam kerangka hukum yang lebih luas, baik di tingkat nasional maupun internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris. Metode ini dipilih untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai implementasi Sapta Pesona melalui observasi lapangan,

⁵ Adi Wicaksono, "Environmental Rights Litigation in Indonesia," *Hasanuddin Law Review* 5, no. 1 (2019): 1–15.

⁶ Bram Büscher, "Nature Conservation and Social Justice," *Journal of Peasant Studies* 44, no. 3 (2017): 610–28.

⁷ Simon Butt, "Environmental Law and Governance in Indonesia," *Asian Journal of Comparative Law* 12, no. 2 (2017): 303–30.

⁸ Eko P Pramudya, "Pariwisata Berkelanjutan Dan Perlindungan HAM," *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 1 (2022): 1–18.

wawancara dengan pengelola dan wisatawan, dokumentasi, serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah yang relevan.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi bagaimana penerapan Sapta Pesona di Wisata Alam Kalipasang, bagaimana keterkaitan implementasi Sapta Pesona dengan pemenuhan prinsip-prinsip hak asasi manusia, serta bagaimana peran kebijakan pengelolaan taman nasional dalam mewujudkan sinergi antara tujuan pariwisata dan perlindungan hak-hak pengunjung.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Sapta Pesona di Wisata Alam Kalipasang dalam perspektif perbandingan hukum, serta menilai kontribusinya terhadap pemenuhan hak asasi manusia dan keberlanjutan pengelolaan wisata alam. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian hukum pariwisata dan hak asasi manusia, sekaligus menjadi rujukan praktis bagi pengelola destinasi wisata dan pembuat kebijakan dalam merumuskan pengelolaan pariwisata yang berorientasi pada keberlanjutan, keselamatan, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif⁹. Pemilihan jenis penelitian empiris didasarkan pada tujuan kajian yang berfokus untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam pelaksanaan kebijakan Sapta Pesona dalam praktik pengelolaan Wisata Alam Kalipasang di Taman Nasional Gunung Merbabu. Pendekatan empiris dipandang relevan karena penelitian ini tidak hanya menelaah norma hukum dan kebijakan pariwisata secara tekstual, tetapi juga menilai bagaimana norma tersebut diimplementasikan, dipahami, dan dirasakan oleh para pelaku di lapangan, baik pengelola maupun wisatawan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris dengan penguatan pendekatan perbandingan hukum¹⁰. Pendekatan yuridis-empiris digunakan untuk mengkaji hubungan antara ketentuan hukum dan kebijakan pariwisata dengan realitas pelaksanaannya di lapangan, khususnya dalam konteks pengelolaan kawasan wisata berbasis konservasi. Sementara itu, pendekatan perbandingan hukum digunakan untuk menilai kesesuaian antara praktik pengelolaan Wisata Alam Kalipasang dengan prinsip-prinsip hukum pariwisata dan hak asasi manusia yang berlaku secara normatif, baik dalam regulasi nasional maupun sebagai standar umum dalam pengelolaan destinasi wisata berkelanjutan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder¹¹. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui interaksi dengan subjek penelitian, yaitu pengelola Wisata Alam Kalipasang dan wisatawan yang berkunjung ke kawasan tersebut. Data primer ini digunakan untuk memperoleh informasi faktual mengenai pelaksanaan unsur-unsur Sapta Pesona, persepsi pengunjung terhadap keamanan, kenyamanan, kebersihan, dan pelayanan, serta praktik pengelolaan yang diterapkan oleh pihak pengelola. Adapun data sekunder diperoleh dari bahan hukum dan bahan kepustakaan, meliputi peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan dan konservasi, kebijakan pengelolaan Taman Nasional Gunung Merbabu, buku teks, jurnal ilmiah, laporan resmi, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Observasi dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk mengamati kondisi fisik kawasan wisata, ketersediaan dan kualitas fasilitas, serta penerapan unsur-unsur Sapta Pesona dalam aktivitas wisata sehari-hari. Wawancara dilakukan secara semi-

⁹ John W Creswell and Cheryl N Poth, "Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches," *Qualitative Research Journal* 16, no. 2 (2016): 77–94.

¹⁰ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Empiris Sebagai Metode Ilmiah," *Jurnal Ilmu Hukum* 14, no. 2 (2019): 101–18.

¹¹ Matthew B Miles, A Michael Huberman, and Johnny Saldaña, "Qualitative Data Analysis Revisited," *Qualitative Research in Organizations and Management* 15, no. 4 (2020).

terstruktur kepada pengelola dan wisatawan untuk menggali informasi mengenai kebijakan pengelolaan, mekanisme pelayanan, tingkat kenyamanan dan keamanan, serta pengalaman wisata yang dirasakan. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa foto, arsip, laporan pengelolaan, dan catatan administratif yang berkaitan dengan pengelolaan wisata. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, serta literatur ilmiah yang relevan sebagai dasar analisis normatif.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif¹². Data yang diperoleh dianalisis secara sistematis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan mengaitkan temuan empiris di lapangan dengan kerangka hukum pariwisata dan prinsip hak asasi manusia, sehingga dapat diperoleh gambaran yang utuh mengenai kesesuaian antara norma hukum dan praktik pengelolaan Wisata Alam Kalipasang. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu menjelaskan secara komprehensif bagaimana implementasi Sapta Pesona berperan sebagai instrumen kebijakan pariwisata sekaligus sarana pemenuhan hak-hak dasar pengunjung dalam konteks pengelolaan destinasi wisata berbasis konservasi.

PEMBAHASAN

Kajian mengenai penerapan Sapta Pesona di Wisata Alam Kalipasang perlu dipahami sebagai bagian dari praktik pengelolaan ruang publik yang berada dalam kawasan konservasi. Destinasi wisata alam tidak hanya merepresentasikan ruang rekreasi, tetapi juga mencerminkan hubungan antara kebijakan negara, kepentingan ekonomi, dan perlindungan lingkungan hidup. Posisi tersebut menempatkan pengelolaan wisata pada persimpangan antara pemanfaatan dan pelestarian yang harus dijalankan secara seimbang¹³.

Wisata Alam Kalipasang sebagai bagian dari Taman Nasional Gunung Merbabu memiliki karakteristik ekologis yang sensitif. Kondisi ini menuntut model pengelolaan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan kunjungan wisata, tetapi juga pada perlindungan ekosistem dan keselamatan pengunjung. Dalam kerangka tersebut, Sapta Pesona berfungsi sebagai pedoman normatif sekaligus operasional yang mengarahkan praktik pengelolaan destinasi wisata alam¹⁴.

Secara empiris, temuan penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur Sapta Pesona telah diterapkan melalui berbagai kebijakan teknis dan administratif. Keamanan diwujudkan melalui patroli rutin, pemasangan rambu peringatan, serta penyediaan asuransi keselamatan bagi pengunjung¹⁵. Ketertiban terlihat dari sistem tiket digital dan pengaturan arus pengunjung yang relatif terkontrol. Praktik-praktik tersebut menggambarkan upaya pengelola dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan nyata¹⁶.

Gambaran faktual tersebut menunjukkan bahwa penerapan Sapta Pesona tidak berhenti pada tataran simbolik. Kebijakan pariwisata di Kalipasang hadir dalam bentuk tindakan yang dapat diamati dan dirasakan langsung oleh pengunjung. Hal ini memperlihatkan bahwa unsur deskriptif teori berperan penting dalam memetakan realitas kebijakan sebagaimana berlangsung di lapangan. Teori implementasi kebijakan memberikan penjelasan bahwa keberhasilan suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh konsistensi pelaksanaannya¹⁷. Di Kalipasang, peran aktif pengelola, dukungan kelembagaan Balai Taman Nasional, serta ketersediaan sumber daya menjadi faktor kunci

¹² Edi Sutrisno, "Metode Penelitian Hukum Empiris Dan Implikasinya," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 48, no. 3 (2018): 425–44.

¹³ Iwan Setiawan, "Pariwisata Berkelanjutan Dan Good Governance," *Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 2 (2019).

¹⁴ Sigit Prayogo, "Kebijakan Pariwisata Dan Hak Masyarakat Lokal," *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 2 (2021).

¹⁵ Ahmad Jaya Karso, "Natural Resources Governance and the Vulnerability of Indigenous Communities," *Journal of Human Rights and the Environment* 16, no. 2 (2025).

¹⁶ Dinah Shelton, "Environmental Rights and Human Rights," *Georgetown International Environmental Law Review* 28, no. 3 (2016): 403–30.

¹⁷ Jona Razzaque, "Human Rights and Environmental Justice," *Human Rights Law Review* 18, no. 4 (2018): 641–65.

berjalannya Sapta Pesona. Tanpa kombinasi faktor tersebut, kebijakan yang baik secara normatif berpotensi gagal dalam praktik.

Penerapan ketertiban melalui sistem tiket digital tidak hanya meningkatkan efisiensi pelayanan, tetapi juga menciptakan kepastian dan keadilan akses bagi pengunjung. Ketertiban semacam ini berkontribusi pada pengurangan potensi konflik dan penumpukan wisatawan. Dari sudut pandang tata kelola publik, keteraturan menjadi prasyarat penting bagi pengelolaan ruang publik yang inklusif dan berkelanjutan¹⁸.

Aspek kebersihan kawasan wisata memperlihatkan keterkaitan antara kebijakan pariwisata dan perlindungan lingkungan¹⁹. Penyediaan sarana pembuangan sampah, pengelolaan limbah bekerja sama dengan BUMDes, serta perawatan fasilitas umum mencerminkan kesadaran pengelola terhadap pentingnya kualitas lingkungan. Kebersihan tidak hanya berdampak pada kenyamanan pengunjung, tetapi juga pada keberlanjutan ekosistem kawasan wisata. Dari perspektif hak asasi manusia, kebersihan dan kualitas lingkungan berkaitan langsung dengan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat²⁰.

Pengelolaan wisata yang mengabaikan aspek ini berpotensi melanggar hak dasar pengunjung dan masyarakat sekitar²¹. Oleh sebab itu, kebijakan kebersihan di Kalipasang dapat dipahami sebagai bagian dari kewajiban negara dalam memenuhi hak ekologis warga. Kesejukan lingkungan yang terjaga melalui pelestarian vegetasi dan penanaman kembali pohon menunjukkan orientasi kebijakan yang tidak eksploitatif. Upaya ini mencerminkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan kawasan konservasi. Kesejukan menjadi daya tarik utama²².

Kalipasang sekaligus indikator keberhasilan perlindungan lingkungan. Keindahan kawasan wisata tidak semata-mata berkaitan dengan estetika visual, tetapi juga dengan penataan ruang yang harmonis dengan alam. Penempatan fasilitas yang menyatu dengan lanskap alami menunjukkan adanya upaya untuk menjaga karakter kawasan konservasi²³. Pendekatan ini sejalan dengan teori pembangunan berkelanjutan yang menekankan integrasi antara fungsi ekonomi dan pelestarian lingkungan²⁴.

Unsur keramahan dalam pelayanan wisata memainkan peran penting dalam membentuk pengalaman pengunjung. Pelayanan yang santun, informatif, dan responsif mencerminkan profesionalisme pengelola sekaligus penghormatan terhadap pengunjung sebagai subjek hukum. Interaksi yang positif antara petugas dan wisatawan memperkuat legitimasi kebijakan pariwisata yang diterapkan. Keramahan juga berkontribusi pada pembentukan citra destinasi wisata. Pengalaman positif pengunjung berpotensi mendorong kunjungan ulang dan promosi dari mulut ke mulut. Dalam perspektif ekonomi pariwisata, kualitas interaksi sosial menjadi aset tidak berwujud yang bernilai strategis²⁵.

Aspek kenangan yang dihasilkan dari kunjungan wisata menunjukkan keberhasilan sebagian besar unsur Sapta Pesona. Pengunjung cenderung mengingat suasana alam yang sejuk, pelayanan yang ramah, dan keteraturan kawasan. Namun, belum optimalnya pengembangan produk lokal sebagai cinderamata menunjukkan adanya ruang penguatan pada dimensi ekonomi kreatif. Pengembangan produk lokal dapat menjadi sarana pemberdayaan masyarakat sekitar

¹⁸ Ricardo Carvalho and Helena Alves, "Tourism Experience and Destination Governance," *Tourism Management Perspectives* 33 (2020).

¹⁹ Shelton, "Environmental Rights and Human Rights."

²⁰ Asep Hidayat, "Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 1 (2022).

²¹ Bismar J Nasution, "Hak Masyarakat Lokal Dalam Pembangunan Pariwisata," *Jurnal Ilmu Hukum* 18, no. 2 (2020): 201–20.

²² Brent W Ritchie, "Tourism Risk, Crisis and Disaster Management," *Tourism Management* 75 (2019).

²³ Bill Bramwell, James Higham, and Bernard Lane, "Twenty-Five Years of Sustainable Tourism," *Journal of Sustainable Tourism* 25, no. 1 (2017): 1–17.

²⁴ Susanne Becken and Mark Patterson, "Measuring National Tourism Policy," *Tourism Management Perspectives* 25 (2018): 104–13.

²⁵ Rosaleen Duffy, "Nature-Based Tourism and Neoliberalism," *Environment and Planning E* 1, no. 3 (2018): 400–418.

kawasan wisata. Integrasi UMKM dalam ekosistem wisata berpotensi memperluas distribusi manfaat ekonomi pariwisata²⁶. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam.

Berdasarkan sudut pandang hukum pariwisata, pengelolaan destinasi wisata alam harus menjamin perlindungan hak pengunjung atas rasa aman dan pelayanan yang layak²⁷. Unsur aman dan tertib dalam Sapta Pesona mencerminkan pemenuhan kewajiban tersebut. Negara, melalui pengelola kawasan, memiliki tanggung jawab untuk meminimalkan risiko yang dapat diperkirakan. Hak atas rasa aman tidak hanya berkaitan dengan ancaman kriminal, tetapi juga dengan risiko alam²⁸. Jalur trekking yang licin dan potensi pohon tumbang menjadi faktor yang harus dikelola secara serius.

Upaya penguatan aspek keselamatan menjadi prasyarat bagi keberlanjutan pengelolaan wisata alam. Pola penerapan Sapta Pesona yang relatif konsisten memberikan dasar untuk memprediksi keberlanjutan pengelolaan Wisata Alam Kalipasang. Kepercayaan publik terhadap pengelola cenderung meningkat seiring dengan kualitas pelayanan dan keamanan yang terjaga. Kepercayaan ini menjadi modal sosial yang penting dalam pengelolaan destinasi wisata. Sebaliknya, peningkatan jumlah pengunjung tanpa penguatan infrastruktur dan pengawasan berpotensi menimbulkan tekanan terhadap lingkungan. Teori daya dukung lingkungan mengingatkan bahwa kapasitas ekosistem memiliki batas²⁹.

Ketidakeimbangan antara kunjungan dan kapasitas dapat memicu degradasi lingkungan dan penurunan kualitas wisata. Temuan penelitian ini membuka ruang konseptual untuk memahami Sapta Pesona sebagai instrumen pemenuhan hak asasi manusia dalam sektor pariwisata berbasis konservasi. Sapta Pesona tidak hanya berfungsi sebagai standar teknis, tetapi juga sebagai mekanisme normatif yang menjamin hak-hak pengunjung dan masyarakat lokal³⁰.

Pendekatan ini menempatkan wisatawan sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas keamanan, lingkungan yang sehat, dan pelayanan publik yang adil. Pada saat yang sama, masyarakat sekitar kawasan wisata diposisikan sebagai pemangku kepentingan yang berhak atas manfaat ekonomi dan partisipasi dalam pengelolaan. Pemahaman tersebut memperluas makna Sapta Pesona dari sekadar konsep manajerial menjadi kerangka analisis hukum dan kebijakan publik. Dalam konteks ini, Sapta Pesona dapat berkontribusi pada pengembangan teori hukum pariwisata yang lebih integratif dan kontekstual³¹.

Secara empiris, pengalaman Kalipasang menunjukkan bahwa pariwisata dan konservasi tidak selalu berada dalam hubungan yang saling bertentangan. Dengan kebijakan yang tepat, keduanya dapat berjalan secara selaras. Hal ini menantang pandangan yang memosisikan pariwisata sebagai ancaman utama bagi kawasan konservasi. Meskipun demikian, keselarasan tersebut bersifat dinamis dan memerlukan evaluasi berkelanjutan. Perubahan kondisi lingkungan, pola kunjungan, dan ekspektasi pengunjung menuntut adaptasi kebijakan yang responsif dan berbasis data empiris.

Penguatan aspek keselamatan, kebersihan rutin, dan pemberdayaan ekonomi lokal menjadi agenda penting bagi pengelolaan Kalipasang ke depan. Agenda ini tidak hanya relevan bagi keberlanjutan destinasi, tetapi juga bagi pemenuhan prinsip keadilan sosial dan ekologis. Secara teoretis, pembahasan ini menunjukkan bahwa kebijakan pariwisata dapat dianalisis melalui lensa hak asasi manusia tanpa kehilangan relevansinya sebagai instrumen pembangunan ekonomi. Integrasi kedua perspektif tersebut menghasilkan pendekatan pengelolaan wisata yang lebih komprehensif.

²⁶ Brent D Moyle, "Sustainable Tourism Futures," *Tourism Management* 71 (2019): 1–12.

²⁷ Michael T Stone, "Ecotourism and Community Empowerment," *Tourism Review* 72, no. 2 (2017): 211–25.

²⁸ Chandra Fahmi, Akira Matsuno, and Fajar Fauzan, "Defining Indigenous in Indonesia and Its Applicability to International Law," *Journal of Legal Pluralism* 55, no. 2 (2023).

²⁹ Louis J Kotzé, "Global Environmental Governance," *Transnational Environmental Law* 7, no. 2 (2018).

³⁰ Prayogo, "Kebijakan Pariwisata Dan Hak Masyarakat Lokal."

³¹ Christof Pforr, "Tourism Policy and Regional Development," *Journal of Policy Research in Tourism* 11, no. 1 (2019).

Dengan demikian, penerapan Sapta Pesona di Wisata Alam Kalipasang merepresentasikan praktik kebijakan pariwisata yang relatif selaras dengan prinsip hukum, keberlanjutan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Praktik ini memberikan pelajaran penting bagi pengelolaan destinasi wisata alam di kawasan konservasi lainnya. Akhirnya, temuan penelitian ini menegaskan bahwa Sapta Pesona memiliki potensi untuk berkembang sebagai instrumen kebijakan yang progresif. Potensi tersebut dapat diwujudkan apabila didukung oleh komitmen kelembagaan, partisipasi masyarakat, dan penguatan perspektif hak asasi manusia dalam setiap tahap pengelolaan pariwisata.

PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Sapta Pesona di Wisata Alam Kalipasang telah dijalankan secara relatif efektif dan mencerminkan keterpaduan antara kebijakan pengelolaan kawasan konservasi dengan prinsip-prinsip hukum pariwisata dan hak asasi manusia. Unsur keamanan, ketertiban, kebersihan, kesejukan, keindahan, keramahan, dan pengalaman berkesan telah diwujudkan dalam praktik pengelolaan destinasi, sehingga mampu menjamin rasa aman, kenyamanan, serta kualitas lingkungan bagi pengunjung. Temuan ini menegaskan bahwa Sapta Pesona tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis pariwisata, tetapi juga sebagai instrumen normatif yang berkontribusi pada pemenuhan hak-hak dasar wisatawan dan penguatan tata kelola pariwisata berbasis konservasi. Meskipun demikian, penelitian ini juga mengindikasikan perlunya penguatan berkelanjutan pada aspek keselamatan jalur wisata, perawatan fasilitas, serta pengembangan produk lokal agar manfaat pariwisata dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat sekitar. Ke depan, penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji integrasi Sapta Pesona dengan kebijakan pemberdayaan ekonomi lokal dan aksesibilitas bagi kelompok rentan, sehingga pengelolaan destinasi wisata alam tidak hanya berorientasi pada peningkatan kunjungan, tetapi juga pada keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Becken, Susanne, and Mark Patterson. "Measuring National Tourism Policy." *Tourism Management Perspectives* 25 (2018): 104–13.
- Bramwell, Bill, James Higham, and Bernard Lane. "Twenty-Five Years of Sustainable Tourism." *Journal of Sustainable Tourism* 25, no. 1 (2017): 1–17.
- Büscher, Bram. "Nature Conservation and Social Justice." *Journal of Peasant Studies* 44, no. 3 (2017): 610–28.
- Butt, Simon. "Environmental Law and Governance in Indonesia." *Asian Journal of Comparative Law* 12, no. 2 (2017): 303–30.
- Carvalho, Ricardo, and Helena Alves. "Tourism Experience and Destination Governance." *Tourism Management Perspectives* 33 (2020).
- Creswell, John W, and Cheryl N Poth. "Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches." *Qualitative Research Journal* 16, no. 2 (2016): 77–94.
- Duffy, Rosaleen. "Nature-Based Tourism and Neoliberalism." *Environment and Planning E* 1, no. 3 (2018): 400–418.
- . "Tourism, Conservation and Human Rights." *Tourism Geographies* 21, no. 2 (2019): 243–60.
- Fahmi, Chandra, Akira Matsuno, and Fajar Fauzan. "Defining Indigenous in Indonesia and Its Applicability to International Law." *Journal of Legal Pluralism* 55, no. 2 (2023).
- Hidayat, Asep. "Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat." *Jurnal Konstitusi* 19, no. 1 (2022).
- Karso, Ahmad Jaya. "Natural Resources Governance and the Vulnerability of Indigenous Communities." *Journal of Human Rights and the Environment* 16, no. 2 (2025).
- Kotzé, Louis J. "Global Environmental Governance." *Transnational Environmental Law* 7, no. 2 (2018).

- Miles, Matthew B, A Michael Huberman, and Johnny Saldaña. "Qualitative Data Analysis Revisited." *Qualitative Research in Organizations and Management* 15, no. 4 (2020).
- Moyle, Brent D. "Sustainable Tourism Futures." *Tourism Management* 71 (2019): 1–12.
- Nasution, Bismar J. "Hak Masyarakat Lokal Dalam Pembangunan Pariwisata." *Jurnal Ilmu Hukum* 18, no. 2 (2020): 201–20.
- Pfarr, Christof. "Tourism Policy and Regional Development." *Journal of Policy Research in Tourism* 11, no. 1 (2019).
- Pramudya, Eko P. "Pariwisata Berkelanjutan Dan Perlindungan HAM." *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 1 (2022): 1–18.
- Prayogo, Sigit. "Kebijakan Pariwisata Dan Hak Masyarakat Lokal." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 2 (2021).
- Putri, Dwi Ayu. "Tourism Development and Human Rights-Based Approach." *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 3, no. 2 (2023): 145–62.
- Razzaque, Jona. "Human Rights and Environmental Justice." *Human Rights Law Review* 18, no. 4 (2018): 641–65.
- Ritchie, Brent W. "Tourism Risk, Crisis and Disaster Management." *Tourism Management* 75 (2019).
- Setiawan, Iwan. "Pariwisata Berkelanjutan Dan Good Governance." *Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 2 (2019).
- Sharpley, Richard. "Tourism, Sustainable Development and the Environment." *Tourism Management* 33, no. 1 (2016): 1–9.
- Shelton, Dinah. "Environmental Rights and Human Rights." *Georgetown International Environmental Law Review* 28, no. 3 (2016): 403–30.
- Sodik, Dikdik Mohamad. "State Responsibility and Environmental Protection." *Indonesia Journal of International Law* 14, no. 2 (2017): 195–218.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. "Penelitian Hukum Empiris Sebagai Metode Ilmiah." *Jurnal Ilmu Hukum* 14, no. 2 (2019): 101–18.
- Stone, Michael T. "Ecotourism and Community Empowerment." *Tourism Review* 72, no. 2 (2017): 211–25.
- Sutrisno, Edi. "Metode Penelitian Hukum Empiris Dan Implikasinya." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 48, no. 3 (2018): 425–44.
- Wicaksono, Adi. "Environmental Rights Litigation in Indonesia." *Hasanuddin Law Review* 5, no. 1 (2019): 1–15.

